

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks negara Indonesia, pendidikan tidak hanya di pandang sebagai hak dasar warga negara tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karna itu penyelenggaraan pendidikan harus di laksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan melalui kebijakan publik yang tepat.¹

Kebijakan publik di bidang pendidikan merupakan bentuk intervensi negara dalam mengatur dan mengarahkan serta meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam perspektif ilmu kebijakan publik, kebijakan di pahami sebagai serangkaian keputusan yang di ambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik.² Dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan strategis melalui berbagai instrumen hukum salah satunya adalah Peraturan Presiden, kehadiran Peraturan Presiden menjadi penting sebagai turunan dari perundang-undangan yang lebih tinggi guna menjawab kebutuhan masyarakat.

¹ N. P. D. S Dartini et al., "Analisis Filsafat Pendidikan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia: Sebuah Studi Literatur: Analysis of Educational Philosophy in Human Resource Development: A Literature Study," *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(2), 190-197, 2025.

² P Hafidati, "Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi," *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 5(1), 63-78, 2023.

Namun demikian, dalam praktiknya pembentukan suatu Peraturan Presiden tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Setiap kebijakan yang dibentuk oleh Presiden harus tetap berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang maupun peraturan yang berada di atasnya. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Presiden sebagai instrumen kebijakan publik harus mencerminkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sejalan dengan dinamika perkembangan zaman serta tuntutan globalisasi, pemerintahan berupaya melakukan inovasi dalam sistem pendidikan nasional khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas, salah satunya bentuk kebijakan publik tersebut adalah di terbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda.³ Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lembaga pendidikan menengah yang unggul, kompetitif, serta mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi baik di tingkat nasional naupun internasional.⁴

Namun demikian keberadaan Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2025 tidak terlepas dari kerangka hukum yang lebih luas yaitu Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini

³ M. S Iswahyudi et al., “Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan: Arah Pendidikan Di Masa Depan,” *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*, 2023.

⁴ L. D Sanga and Y Wangdra, “Pendidikan Adalah Faktor Penentu Daya Saing Bangsa,” *In Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK) (Vol. 5, Pp. 84-90)*, 2023.

penting untuk mengkaji sejauh mana eksistensi peraturan tersebut selaras dengan prinsip, tujuan, serta norma, yang di atur dalam Undang Undang Pendidikan Nasional, hal ini dikarenakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan⁵.

Secara kelembagaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Presiden sebagai instrumen kebijakan operasional. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dalam kerangka sistem hukum yang terstruktur⁶. Pada penyelenggaraan pendidikan, terdapat keterlibatan berbagai lembaga, seperti kementerian terkait, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini harus mampu mensinergikan peran antar lembaga agar implementasinya berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Permasalahan kelembagaan menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji secara lebih mendalam dalam penyelenggaraan SMA Unggul Garuda. Hal ini dikarenakan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada dasarnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan

⁵ M. A Fachruddin, "Pokok-Pokok Pikiran Dan Gagasan Prof. Dr. Fachruddin, MA Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara," *Merdeka Kreasi Group*, 2024.

⁶ Agus Mulyawan and Achmadi, *Ilmu Perundang-Undangan* (Tangerang: Penerbit Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2021).

Menengah (Kemendikdasmen). Tetapi melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025, penyelenggaraan SMA Unggul Garuda berada dalam koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Perbedaan kewenangan kelembagaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai harmonisasi kebijakan, batas kewenangan antar kementerian, serta efektivitas pelaksanaan program dalam sistem pendidikan nasional.

Perbedaan kewenangan tersebut tidak secara langsung menunjukkan adanya pertentangan hukum, tetapi menjadi persoalan yang perlu dianalisis dalam perspektif hukum administrasi negara, berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan publik. Suatu kebijakan pendidikan harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kapasitas dan kewenangan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden berada di bawah undang undang sebagaimana diatur dalam undang undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu substansinya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 harus sejalan dan tidak bertentangan dengan undang undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu sistem Pendidikan Nasional sebagai norma hukum yang lebih tinggi, jika terjadi ketidaksesuaian maka secara yuridis Peraturan Presiden tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya⁷.

⁷ Dwi et al Febriani, *Analisis Kebijakan Dalam Perundang-Undangan* (Jakarta: Universitas MUhammadiyah Jakarta, 2025), 4.

Lebih lanjut peraturan mengenai Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda yang cenderung bersifat khusus dan eksklusif berpotensi menimbulkan persoalan dalam prinsip pemerataan pendidikan, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang menjunjung tinggi keadilan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, di sinilah pentingnya analisis terhadap eksistensinya Peraturan Presiden dalam kerangka hierarki hukum, sekaligus melihat bagaimana implementasinya secara kelembagaan di lapangan.

Selain itu, implementasi kebijakan juga menjadi aspek krusial dalam menilai keberhasilan suatu peraturan, sebab apapun suatu kebijakan dirumuskan apabila tidak di implementasikan secara efektif, maka tujuan yang di harapkan tidak akan tercapai. implementasi Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Unggul Garuda, dalam dunia pendidikan menengah atas perlu dikaji secara mendalam terutama terkait kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, kurikulum, serta pemerataan akses pendidikan, hal ini penting untuk memastikan bahwa keberadaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda tidak hanya menjadi simbol kebijakan, tetapi benar benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.⁸

⁸ J Pramono, "Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi Dan Evaluasinya Di Indonesia," *Unisri Press*, 2022.

Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesenjangan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler, ketimpangan akses pendidikan serta tantangan dalam pengelolaannya sistem pendidikan yang eksklusif dan merata. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terkait eksistensi dan implementasi kebijakan tersebut agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas dalam mendukung tujuan pendidikan nasional.⁹

Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh presiden dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang berfungsi sebagai pelaksanaan guna menjabarkan lebih lanjut ketentuan undang undang agar dapat diimplementasikan secara operasional.¹⁰ Dalam konteks pendidikan nasional, keberadaan Peraturan Presiden menjadi penting sebagai bentuk konkret intervensi negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.¹¹

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda merupakan salah satu bentuk kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan

⁹ N. H Maudinah and A Musgamy, "SEKOLAH UNGGULAN SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS: EVALUASI KONSEP, IMPLEMENTASI DAN DAMPAKNYA," *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 129-142, 2026.

¹⁰ P. K Harahap, "Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 233-248, 2025.

¹¹ A Umar, M Sirozi, and S. T Sumanti, "Suksesi Pendidikan Nasional (Analisis Intervensi Politik Pemerintah Provinsi)," *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(3), 1965-1972, 2024.

menengah, Peraturan Presiden ini hadir sebagai respon terhadap tantangan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan lulusan pendidikan menengah yang memiliki saingan tertinggi, baik ditingkat nasional maupun internasional.¹² Dengan demikian kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan arah pembangunan pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan mutu dan keunggulan.

Dari perspektif Peraturan Presiden, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 menunjukkan adanya peran aktif Presiden dalam merumuskan kebijakan publik yang bersifat teknis. Operasional Peraturan Presiden menjadi instrumen hukum yang menjembatani norma norma umum undang undang sistem pendidikan nasional dengan kebutuhan implementasi di lapangan khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan menengah atas berbasis ke unggulan.¹³ Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Peraturan Presiden memiliki kedudukan strategis dalam herarki Peraturan Perundang-undangan sebagai aturan pelaksana yang kongkrit dan aplikatif.

Namun demikian, eksistensi Peraturan Presiden ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, terutama terkait pemerataan, keadilan, dan non diskriminasi. Dalam akses pendidikan, penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang berorientasi pada keunggulan berpotensi menimbulkan kesenjangan

¹² E. R Manalu, M. A Sanjani, and H Darma, "STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA SWASTA ESA PRAKARSA SELESAI TAHUN PELAJARAN 2024-2025," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 255-270, 2025.

¹³ A Subagyo, "UU TNI: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi-Rajawali Pers," *PT. RajaGrafindo Persada*, 2024.

apabila tidak diatur dan diimplementasi secara profesional, oleh karena itu penting untuk mengkaji sejauh mana Peraturan Presiden ini selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.¹⁴

Selain itu dari sisi implementasinya, Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 menuntut adanya kesiapan berbagai aspek mulai dari kelembagaan, kurikulum, tenaga pendidikan, hingga sarana prasarana, implementasi kebijakan ini di tingkat pendidikan atas menjadi krusial karena akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah di rumuskan dalam Peraturan Presiden tersebut, tanpa implementasi yang efektif dan konsisten, kebijakan yang telah ditetapkan berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.¹⁵

Dari sisi eksistensinya, Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 perlu di kaji kesesuaiannya dengan Undang Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Dalam Undang Undang sisdiknas di tegaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevan, dan efesiensi manajemin pendidikan, kehadiran SMA Unggul Garuda menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kebijakan ini telah sejalan dengan prinsip prinsip

¹⁴ M. F Prasetya and E. A Priyono, "Transformasi Yuridis Inovasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Social Justice Guna Pemerataan Akses Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah," *Journal Of Syntax Literate*, 10(8), 2025.

¹⁵ S Widiensyah et al., "Kesiapan Guru Dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka:(Studi Kasus Di Sekolah Menengah Atas)," *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 344-362, 2025.

tersebut, khususnya dalam hal keadilan akses pendidikan dan tidak menimbulkan kesenjangan antara sekolah unggulan dan reguler.¹⁶

Selain itu, dari sisi implementasinya penyelenggaraan SMA Unggul Garuda di lapangan menjadi aspek penting yang perlu dianalisis, implementasi kebijakan ini mencangkup berbagai dimensi, seperti kesiapan sumber daya manusia (guru dan tenaga pendidikan), kesiapan infrastruktur sistem seleksi peserta didik, serta pengelolaan kurikulum berbasis keunggulan, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan muncul berbagai tantangan seperti ketimpangan antar daerah, keterbatasan anggaran, serta potensi diskriminasi dalam akses pendidikan bagi masyarakat tertentu.¹⁷

Lebih lanjut SMA Unggul Garuda diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan berorientasi pada perkembangan potensi peserta didik secara optimal, Sekolah ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pengembangan talenta unggul berbangsa yang berkarakter, berdaya saing global, serta memiliki integritas tinggi.¹⁸ Namun demikian keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah serta pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan.

Namun demikian terkait uraian tersebut tidak lepas dari berbagai pandangan yang menyatakan ketidak setujuan dengan Peraturan Presiden

¹⁶ S Singerin, "Manajemen Pendidikan," CV. AZKA PUSTAKA, 2024.

¹⁷ M Nasih, "Nilai-Nilai Haul Guru Sekumpul Sebagai Sumber Belajar IPS," Penerbit NEM, 2025.

¹⁸ A Habibah Et Al., "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Inovasi Pendidikan Di Sma Yp Utama Medan," *Cemara Education And Science*, 3(1), 2025.

Nomer 116 Tahun 2025 tentang pembentukan Sekolah Unggul Garuda, salah seorang peneliti mengatakan pembangunan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda tidak memiliki urgensi yang jelas, hal ini dikarenakan tidak didasari atas kajian yang mendalam serta data data atau peta pendidikan di Indonesia.

Program Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda merupakan kebijakan yang bersifat ambisius sekaligus prestisius, terutama karena rencana pembangunannya difokuskan pada wilayah pelosok atau daerah terpencil. Namun demikian, kebijakan ini memunculkan kritik, khususnya terkait prioritas pemerintah yang dinilai lebih tepat apabila diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah yang telah ada serta mendorong pemerataan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

Selain itu, perlu dicermati secara kritis pernyataan Menteri dan Wakil Menteri di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, mengingat terdapat kecenderungan inkonsistensi bahkan kontradiksi dalam argumentasi yang disampaikan. Hal ini menjadi relevan karena pengelolaan pendidikan tingkat SMA pada dasarnya berada dalam kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah.

Dalam konteks penyelenggaraan SMA Unggul Garuda, pemerintah mengemukakan tiga pilar utama, yaitu: (1) pemerataan akses pendidikan, melalui pemberian kesempatan kepada peserta didik dari berbagai latar belakang geografis dan sosial ekonomi untuk memperoleh pendidikan berkualitas; (2) pengembangan kepemimpinan, sebagai upaya membentuk dan memperkuat karakter calon pemimpin masa depan Indonesia; dan (3)

peningkatan prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat, melalui penyediaan pendidikan bermutu tinggi serta pembinaan peserta didik agar memiliki orientasi pelayanan dan kontribusi sosial.¹⁹

Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda fokus pada materi *Science technology*, bukan ilmu sosial, budaya, politik, yang dapat menyebabkan turunnya jiwa sosial siswa, menurutnya pernyataan itu tidak konsisten dengan apa yang di sampaikan oleh wamen diktisaintek, terkait tujuan membangun sekolah unggul garuda untuk menumbuhkan kepekatn terhadap masalah lokal.²⁰ Hal ini semakin didukung dengan adanya lebel unggulan yang secara tidak langsung mengatakan siswa yang di terima hanyalah yang unggul saja, dengan demikian kesan eksklusif akan lebih terasa yang akan membawa masalah baru bagi pendidikan di indonesia yaitu munculnya kesenjangan diskriminasi serta ketimpangan sosial.²¹ Dan jika tujuanya hanya menyiapkan siswa yang berkuliah di universitas, maka pemerintah seharusnya cukup mencari siswa yang mampu lalu diberikan bimbingan khusus. Selain itu dari pada membangun sekolah baru akan lebih baik dapat meningkatkan kualitas sekolah yang sudah ada.²²

¹⁹ dan Teknologi Kementerian Pendidikan. Kebudayaan, Riset" Tiga Pilar Penyelenggaraan SMA

Unggul Garuda," <https://www.kemdikbud.go.id>, 2024.

²⁰ R TirtoSudarmo, "Mencari Indonesia 3: Esai-Esai Masa Pandemi (BW) (Vol. 3)," *Media Nusa Creative (MNC Publishing)*, 2022.

²¹ D. N Hidayanto and W. G Mulawarman, "Pendidikan Berkebhinekaan Global," *Deepublish*, 2024.

²² H. A Nata, "Membangun Pendidikan Islam Yang Unggul Dan Bedraga Saing Tinggi: Seri Kajian: Analisis Kebijakan Dan Kapita Selekta Pendidikan Islam Di Indonesia," *Prenada Media*, 2022.

Berdasarkan uraian tersebut penting untuk mengkaji mengenai eksistensi dan implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomer 116 Tahun 2025, sebagaimana eksistensi kebijakan ini dalam kerangka hukum pendidikan nasional serta bagaimana implementasinya di tingkat satuan pendidikan, kajian ini menjadi sangat relevan untuk menilai apakah SMA Unggul Garuda benar benar mampu menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan atau justru menimbulkan tantangan baru dalam sistem pendidikan menengah atas di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Eksistensi Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Unggul Garuda terhadap Undang Undang Pendidikan Nasional?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 di dunia Pendidikan Menengah Atas?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini di antaranya:

1. Untuk menganalisis eksistensi keberadaan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk menganalisis implementasi normatif Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dengan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam kebijakan pendidikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Penelitian Ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan baru serta menambah pengetahuan dalam bidang hukum di antaranya terkait Peraturan Presiden mengenai dunia pendidikan atau pun hal apapun yang menyangkut ke makmuran bangsa Indonesia, serta menjadi bahan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa atau penelitian yang akan melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapatt memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan Eksistensi dan Implementasi kebijakan Peraturan Peresiden Nomer 116 Tahun 2025 SMA Unggul Garuda.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	“Politik Hukum Presiden dalam Pembentukan	1) Bagaimana politik hukum Presiden	Kedudukan dan fungsi Peraturan	penelitian ini lebih spesifik menganalisis politik

	Peraturan Presiden sebagai Instrumen Kebijakan Publik” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga)	dalam pembentukan Peraturan Presiden? 2) Bagaimana fungsi Peraturan Presiden sebagai instrumen kebijakan publik?	Presiden dalam sistem perundang-undangan	hukum Presiden dalam pembentukan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda
2	“Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Presiden Perspektif Hukum Tata Negara” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	1) Apa dasar konstitusional kewenangan Presiden dalam membentuk Peraturan Presiden? 2) Apa batasan kewenangan tersebut menurut prinsip negara hukum?	Batas konstitusional kekuasaan eksekutif	Penelitian tersebut membahas politik hukum secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada satu produk hukum tertentu yaitu Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025. Penelitian ini juga menyoroti hubungan antara politik hukum Presiden dan kebijakan publik dalam pembentukan program SMA Unggul Garuda.
3	“Batas Konstitusional Kewenangan Presiden dalam Mengeluarkan Regulasi Eksekutif” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)	Kewenangan Presiden dalam Mengeluarkan Regulasi Eksekutif” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) 1) Bagaimana batas konstitusional	Prinsip negara hukum dan pembatasan kekuasaan	Tidak mengkaji kebijakan konkret Perpres 116 Tahun 2025 sebagai objek penelitian ini fokus pada analisis hukum dan kebijakan dalam pembentukan peraturan oleh Presiden. dan juga lebih fokus membahas prihal Apakah Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025

		kewenangan Presiden 2) Bagaimana implikasinya terhadap prinsip pembatasan kekuasaan?		menimbulkan konflik normadengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam perspektif negara hukum
--	--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka metode penelitiann yang di gunakan menggunakan jeni penelitian normatif (*legal researrch*) atau menggunakan hukum doktrin atau juga bisa di sebut penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber hukum atau peraturan tertulis yang berupa peraturan perundang Undanagan untuk menjawab permasalahan hukumyang diteliti.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam judul skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Normatif (*normative legal research*). Penelitian Hukum Normatif (*normative legal research*) disebut juga penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) merupakan suatu penelitian yang menyusun secara sistematis untuk menganalisis aturan yang ada pada lingkup hukum tertentu, mengkaji hubungan antar peraturan, mengidentifikasi area kesulitan dan memprediksi perkembangan di masa yang akan datang.²³

²³ H. S Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304, 2022.

Menurut Firmantor, (2024), Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu arahan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin, hukum guna ,menjawab isu hukum yang di hadapi. ²⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, dengan fokus pada konsistensi, hierarki, serta kesesuaian antar aturan.²⁵ Dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertumpu pada doktrin, prinsip, konsep, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur guna membangun kerangka berpikir yang sistematis.

1. Pendekatan Perundang undangan (*Statute Approach*)

Menurut Perdana dan Aprilia, (2023) penelitian Perundang undangan adalah pendekatan Perundang undangan (*Statute Approach*) di gunakan dengan cara menelaah semua Undang Undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut pendekatan Undang Undang adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. ²⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Dalam penelitian ini digunakan Pendekatan perundang-undangan (*Conceptual approach*) digunakan untuk menelaah regulasi dan

²⁴ Firmanto et al., (2024)

²⁵ I Maarif, “Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga Dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Praktis,” *UNES Law Review*, 7(1), 336-344, 2024.

²⁶ Perdana & Aprilia, (2023)

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, dengan fokus pada konsistensi, hierarki, serta kesesuaian antar aturan. Dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bertumpu pada doktrin, prinsip, konsep, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur guna membangun kerangka berpikir yang sistematis.²⁷

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan penelitian ini adalah bahan Hukum dan pustaka, bahan kum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

²⁷ Djulaeka and Devi Rahayu. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka 2019). 20

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu dan memperkuat bahan hukum primer untuk memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di gunakan analisis serta pemahaman yang lebih mendalam.²⁸ Bahan hukum sekunder di gunakan penulis dalam penelitian ini di jadikan sebagai bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer meliputi ²⁹ :

1. Penjelasan Undang Undang Studi Kepustakaan, Litratur, Jurnal, dann Artikel, yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pendapat para serjana serta hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan atau studi dukumen adalah alat pengumpulan bahan yang di lakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan

²⁸ A Ahmad et al., "Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum," *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*, 2024.

²⁹ D. O Susanti and A. A Efendi, "Penelitian Hukum: Legal Research," *Sinar Grafika*, 2022.

content analysis, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan Perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan dalam rangka pengumpulan bahan hukum yaitu mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.³⁰

Teknik ini berguna untuk mendapatkan suatu landasan teori yaitu dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian lainnya baik berupa media cetak, maupun elektronik, yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.³¹

2. Internet

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses website, dan jurnal-jurnal yang telah dipublikasi secara online yang berkaitan dengan tema maupun isu hukum yang akan diteliti oleh penulis.³²

1.6.5 Analisa Bahan hukum

Analisis bahan hukum adalah teknik bagaimana untuk memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan

³⁰ Q Arifuddin et al., “Metodologi Penelitian Hukum,” PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

³¹ Firmanto et al., “Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum.”

³² A Larasati, D Agustia, and F Panggabean, “Jurnal Studi Hukum Adalah Publikasi Akademik Yang Membahas Isu-Isu Dan Perkembangan Dalam Bidang Hukum. Jurnal Ini Memuat Artikel, Analisis, Dan Penelitian Yang Mencakup Berbagai Aspek Hukum, Termasuk Teori Hukum, Praktik Peradilan, Serta Kebijakan Hukum,” *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum*, 1(1), 1-11, 2024.

metode (*hypothetico dedukctive analysis*).³³ ”Metode berfikir dalam hukum pemerintahan yang di mulai dari aturan atau norma umum, lalu di turunkan ke kasus konkrit, dengan terlebih dahulu membuat dugaan untuk mengguji apakah tindakan atau kebijakan pemerintah sudah sesuai dengan hukum” yaitu sebagai bahan hukum karna di butuhkannya suatu pengambaran secara mendalam dan menyeluruh terhadap Eksistensi dan Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomer 116 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garu.

³³ D Sumarna and A Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113, 2023.